



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 426/Pdt/2012/PT.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

AGUS HENDRAWAN, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan babakan Desa RT.004 RW.014, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **DADAH JUNAEDI,S.H.** Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara dari Kantor Advocat/Konsultan Hukum/Pengacara **DADAH JUNAEDI,S.H. & REKAN** yang beralamat di Jl. Terusan Kopo-Cilampeni, Kav. Murci, RT.02 RW.03, No.B-39, Desa Cilampeni, Kec. Katapang, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT** ; -----

LAWAN :

1. **SITI HADIJAH**, beralamat di Jalan Lauk Mas No.1 RT.003 RW.006 Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, SEMULA TERGUGAT I** ; -----
2. **H. ENGGAN**, beralamat di Belakang Pasar Ciwidey, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II** ; -----
3. **MULYANA MITRASETIA, SH.**, selaku Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Raya Sadu Soreang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT** ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ; -----

Putusan Nomor.426/PDT/2012/PT.Bdg Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 244/Pdt.G/2011/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

DALAM KOMPENSI :

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----

DALAM REKOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan sah Akta Jual Beli No.4, tanggal 2 Februari 2011; -----
- Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membyar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 6 Januari 2012, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

Putusan Nomor.426/PDT/2012/PT.Bdg Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 13 Maret 2012, tanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012, dengan seksama ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 244/Pdt.G/2011/PN.Bdg., maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusnya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 244/Pdt.G/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan Nomor.426/PDT/2012/PT.Bdg Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 244/Pdt.G/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukumi Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **RABU, tanggal 26 SEPTEMBER 2012**, oleh kami **H. ZAINAL ABIDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ALJAMAN SUTOPO, SH.**, dan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 426/PEN/PDT/2012/PT.Bdg, tanggal 10 September 2012, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ADE AAN, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ALJAMAN SUTOPO, SH.

Ttd

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ADE AAN, SH. MH.

Putusan Nomor.426/PDT/2012/PT.Bdg Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan	Rp. 5.000,
Materai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)